



PEMBERHENTIAN HAKIM MK ASWANTO, YANG DIDASARKAN PADA DUGAAN  
KINERJA MENGECEWAKAN DAN KERAP MENGANULIR UNDANG-UNDANG  
HASIL DPR.

Anton Hartanto<sup>1</sup>, Indra Jayaprana<sup>2</sup>, Pipin Zaenal Aripin<sup>3</sup>, Harjanto<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Angkasa Halim Perdanakusuma,  
Jakarta 13610

E-mail: [ant.hartan2025@gmail.com](mailto:ant.hartan2025@gmail.com), [indra.jayaprana@pajak.go.id](mailto:indra.jayaprana@pajak.go.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b></p> <p><i>Constitutional Court, Dismissal of Justices, DPR (House of Representatives)</i></p> <p><b>History of Article</b></p> <p>Received: Mei 26, 2025; Reviewed: Mei 28, 2025; Accepted: Mei 29, 2025; Published: June 01, 2025</p> <p><b>DOI:</b> 10.56282/slr.v4i1.592</p>	<p><i>The objective of this research is to ascertain the position of the official mechanism for the replacement of Constitutional Court justices according to the Constitutional Court Law, and to understand the constitutional implications of the replacement of Constitutional Court justices by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). The research method employed is a normative juridical approach. The findings of this study are as follows: Official Mechanism for the Replacement of Constitutional Court Justices, The official mechanism for the replacement of Constitutional Court justices is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. These laws broadly regulate the dismissal of constitutional justices. More specifically, Article 2 of Constitutional Court Regulation (PMK) No. 4/2012 states that constitutional justices can be dismissed under three categories: Honorable discharge, Dishonorable discharge and Temporary suspension. In addition to the aforementioned regulations, the detailed mechanism for the dismissal of constitutional justices is regulated in Constitutional Court Regulation (PMK) No. 4 of 2012 concerning Procedures. Furthermore, Article 23 paragraph (4) of Law No. 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court explains that the dismissal mechanism for constitutional justices is based on a letter submitted by the Chief Justice of the Constitutional Court to the President. The dismissal decree is then issued in the form of a Presidential Decree. This Presidential Decree must be issued within 14 working days from the date the letter from the Chief Justice of the Constitutional Court regarding the dismissal is received. Constitutional Implications of the Replacement of Constitutional Court Justices by the House of Representatives. The constitutional implications of the replacement of Constitutional Court justices by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) directly affect the</i></p>

---

*existence of the rule of law and democracy. The research finds that the independence of the judiciary, which is a prerequisite for a state governed by the rule of law and democracy (constitutional democracy), cannot be achieved if the dismissal procedure does not comply with the 1945 Constitution and the Constitutional Court Law. The replacement of constitutional justices that is not carried out through the mechanisms stipulated by the prevailing laws and regulations would undoubtedly be an act of undermining the constitutional mandate. This is because such an action can explicitly disrupt the principle of independence inherent in the Constitutional Court as an institution of judicial power.*

---

## A. PENDAHULUAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) selama tahun 1999-2002 telah membawa perubahan fundamental dalam struktur dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ialah mengenai cabang Kekuasaan Kehakiman, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MK berwenang :

- 1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- 3) memutus pembubaran partai politik;
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Wewenang MK dalam melakukan pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang (*judicial review*) sejatinya merupakan bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara, berdasarkan prinsip negara hukum yang berdasarkan demokrasi. Mekanisme kontrol dari Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan pembentukan undang-undang dimaksudkan agar tidak terjadi pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dikarenakan, MK sebagai *the Guardian of Constitution dan The Ultimate Interpreter of Constitution* menimbulkan konsekuensi bahwa independensi dalam Hakim MK menjadi hal yang mutlak diperlukan. Artinya, dalam membuat Putusan, MK harus terlepas dari pengaruh, pemaksaan atau tekanan yang datang dari Lembaga lain, dalam konteks MK tidak bergantung pada Lembaga lain dalam menyusun putusan.

Komposisi hakim MK di Indonesia sendiri ada 9 (Sembilan) orang. Namun, dalam sistem pengangkatan atau rekrutmen hakim. Konstitusi di Indonesia, Lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi adalah dari unsur eksekutif dalam hal ini presiden sebanyak 3 (tiga) orang, dari unsur legislatif dalam hal ini DPR adalah 3 (tiga) orang dan dari unsur yudikatif dalam hal ini adalah MA sebanyak 3 (tiga) orang.

Model pengangkatan hakim konstitusi di atas cukup menggambarkan bahwa proses pengangkatan hakim MK sejatinya akan selalu diwarnai dengan unsur politis, dikarenakan selain sebagai Lembaga negara, DPR dan presiden sejatinya juga Lembaga politik. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, diantaranya dalam proses seleksi mantan Hakim MK Akil Mochtar, Patrialis Akbar dan Arief Hidayat, serta yang terbaru adalah pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR RI pada 29 September 2022.

Kasus Pencopotan Hakim Aswanto bermula dari Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada Rapat Paripurna DPR RI Kamis, 29 September 2022. Disebutkan bahwa pencopotan Aswanto terkait dengan kinerjanya yang mengecewakan DPR RI, dikarenakan setiap hasil legislasi DPR kerap dianulir oleh hakim MK, dan salah satu yang kerap menganulir produk hukum DPR adalah Hakim MK bernama Aswanto. Argumen yang dibangun oleh DPR adalah, karena Aswanto merupakan hakim MK pilihan DPR, seharusnya setiap hakim MK yang dipilih oleh DPR harus memiliki komitmen terhadap produk hukum yang dibuat DPR. Maka, DPR pun mengganti Aswanto dengan Guntur Hamzah yang kini menjabat sebagai Sekjen MK.

Dasar hukum yang digunakan DPR sendiri adalah tindak lanjut dari surat MK yang isinya pemberitahuan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Materi Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Padahal, redaksi surat MK tersebut bukan meminta untuk penggantian hakim, namun hanya mengkonfirmasi kepada Lembaga-lembaga yang berwenang mengenai masa jabatan Hakim MK. Keputusan DPR tersebut tentu melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) UU MK. Selain itu, dalam Pasal 23 Ayat (4) UU MK, disebutkan bahwa mekanisme pemberhentian Hakim Konstitusi harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Maka, sejatinya keputusan DPR penggantian Aswanto bertentangan dengan UU MK dan UUD NRI 1945, dan bisa dianggap sebagai upaya intervensi Lembaga politik terhadap peradilan konstitusi. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban hakim konstitusi menuruti atau membenarkan semua produk undang-undang yang diinisiasi oleh Pemerintah atau DPR. Sehingga, sebuah kekeliruan apabila menganggap hakim Konstitusi adalah wakil kepentingan dari DPR, karena sejatinya tugas DPR hanya mengajukan hakim Konstitusi. Hal ini berpotensi membuat hakim MK lain menjadi khawatir untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi karena posisi mereka terancam diganti. Padahal, tugas hakim MK adalah memastikan mekanisme *check and balances* dalam proses legislasi dan menjaga supremasi konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka Penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Pemberhentian Hakim Mk Aswanto, Yang Didasarkan Pada Dugaan Kinerja Mengecewakan Dan Kerap Menganulir Undang-Undang Hasil DPR". Persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Mekanisme resmi penggantian hakim Mahkamah Konstitusi menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah Implikasi Konstitusional penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan ini antara lain Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan jurnal. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Resmi Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi**

Sesuai dengan konstitusi sistem pengangkatan atau rekrutmen hakim Konstitusi di Indonesia didasarkan pada prinsip *checks in balance*, Lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi adalah dari unsur eksekutif dalam hal ini presiden sebanyak 3 (tiga) orang, dari unsur legislatif dalam hal ini DPR adalah 3 (tiga) orang dan dari unsur yudikatif dalam hal ini adalah MA sebanyak 3 (tiga) orang.

Tujuan pengusulan dari masing-masing unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah untuk menghindari dominasi satu cabang kekuasaan dalam mengendalikan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran sangat strategis dalam menilai konstitusionalitas undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi adalah "pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)" yang harus netral dan imparial. Agar terhindar dari bias politik, administratif, atau yudisial, proses seleksi hakim MK dibagi kepada tiga lembaga negara yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan ini, setiap lembaga berkontribusi dalam memilih hakim konstitusi, sehingga MK memiliki legitimasi dari semua cabang kekuasaan.

Dasar Konstitusional pengusulan tersebut tertuang dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang secara tegas menyebut:

***"Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung."***

Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan dan mencegah politisasi kelembagaan MK melalui sistem seleksi yang pluralistik. Hakim MK diharapkan berasal dari latar belakang yang beragam: akademisi, praktisi hukum, hakim karier, hingga mantan pejabat publik. Dengan pengusul yang berbeda, komposisi hakim MK diharapkan plural dan tidak seragam secara ideologis maupun profesional. Ini

membantu mencegah MK menjadi alat satu kekuasaan, dan lebih mendorong putusan yang obyektif dan konstitusional.

Namun demikian, mekanisme ini kadang menimbulkan risiko adanya politik balas jasa dalam usulan dari DPR atau Presiden, kurangnya transparansi dalam seleksi dan meski dibentuk dengan semangat checks and balances, kenyataannya tidak jarang hakim MK dianggap mewakili kepentingan pengusulnya.

Meninjau landasan hukum pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, di mana berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 23

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
- c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. dihapus; atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Maka atas dasar peraturan di atas, mekanisme pemberhentian hakim konstitusi sejatinya harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek perlindungan hakim dan aspek persamaan di hadapan hukum. Upaya perlindungan hakim konstitusi perlu diatur mengingat hal ini terkait pula dengan kemandirian dan independensi hakim. Secara implisit, hal ini telah terdapat dalam *Basic Principles* yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hakim dalam memutus tidak boleh ada tekanan, ancaman atau gangguan, baik langsung maupun tidak langsung, dari kelompok mana pun atau karena alasan apapun. Bahkan, kekebalan yudisial (*judicial immunity*) sedang menjadi topik bahasan yang menarik di *The Doha Declaration*.

Dalam praktiknya, pemberhentian hakim konstitusi Aswanto didasarkan pada kewenangan DPR mengusulkan Hakim konstitusi. Dengan kewenangan pengusulan tersebut DPR menafsirkan bahwa Aswanto yang merupakan hakim konstitusi unsur DPR maka mereka juga dapat memberhentikan kedudukannya sebagai hakim konstitusi.

Mekanisme pemberhentian hakim kedepan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yakni langkah *pertama* yang dapat dilakukan adalah memberi jaminan bahwa dilakukannya pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal melalui lembaga independent Komisi Yudisial. *Kedua*, melibatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi masyarakat namun dengan catatan yang transparan, akuntabel, dan berdasar. *Ketiga*, penguatan Komisi Yudisial dalam menjaga independensi lembaga peradilan agar tidak diintervensi kembali oleh lembaga negara lain dengan tindakan inkonstitusional. Sebagai contoh Komisi Yudisial harus melakukan investigasi terhadap hakim yang bersangkutan. *Keempat*, lembaga Eksekutif harus memiliki sikap politik dan hukum demi tegaknya prinsip check and balances sebagai prinsip negara hukum dan demokrasi. Salah satu unsur penting bagi setiap negara hukum adalah memiliki suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam hal ini peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. Menurut Mahfud MD menyoal tentang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis dan tidak ada negara yang dapat disebut sebagai negara yang demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independent.<sup>16</sup> Terdapat dua alasan mendasar mengapa di negara-negara yang menganut sebuah prinsip negara hukum bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dan terlepas dari kekuasaan lainnya, *pertama*, guna menjamin dan melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, *kedua*, untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Proses Pemberhentian secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diawali dengan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

Dalam pasal 23 ayat (4) menjelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks diberhentikan secara tidak hormat hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan sementara paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Presiden.

Salah satu aspek fundamental dalam kekuasaan yudikatif pada masa reformasi adalah pengangkatan dan pemberhentian hakim. Demikian terdapat korelasi antara sistem pengangkatan dengan jaminan independensi peradilan, begitu pula dengan sistem pemberhentiannya dengan akuntabilitas peradilan. Pada tataran pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) merupakan instrument pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara yang mana artinya adalah sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional untuk independensi kelembagaan sebagaimana dalam UUD 1945 mengatur bahwa hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara. Secara kontekstual peradilan dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka yang berarti berdiri sendiri dan tidak ada intervensi atas kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *"...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Dalam pertanggungjawaban kehakiman dikenal adanya konsep *judicial independence* dan *accountability judicial* sebagaimana kemerdekaan dari segala macam bentuk dan pengaruh kekuasaan lembaga baik eksekutif maupun legislative. Makna independen diartikan sebagai *"The state of quality of being independent, esp a country freedom to manage all its affair, whether external or internal, without control by another country"*.<sup>20</sup> Kekuasaan kehakiman jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif cenderung lemah dalam konsep tatanan politik. Kekuasaan kehakiman acapkali tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh tanpa campur tangan pihak lembaga lain karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah instrumen penting dalam kacamata negara hukum dan demokrasi.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari itu independensi mahkamah konstitusi seharusnya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. Mengingat kalau menggunakan teori trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Merujuk dari teori tersebut pembangian kewenangan dan kekuasaan dalam sebuah lembaga negara sudah memiliki proporsi sendiri-sendiri. Akan tetapi disini lembaga yudikatif dalam pemilihan 9 hakim yang ada di dalamnya di usung dan dipilih oleh ketiga lembaga tersebut yang memiliki jatah perlembaga 3 hakim yang akan menjabat sebagai hakim mahkamah konstitusi. Terlepas dari pemilihan hakim mahkamah konstitusi yang di usung oleh ketiga lembaga tersebut harus memiliki independensi di dalam setiap diri hakim. Karna seyogyanya setelah menjabat dan di sumbah sebagai hakim mahkamah konstitusi harus mengesampingkan unsur-unsur lain yang berada diluar wilayah mahkamah konstitusi.

Membaca UUD 1945 dari perspektif *separation of power* maka mengharuskan untuk mengelompokkan berbagai lembaga negara menjadi tiga kelompok besar, yaitu fungsi legislatif atau fungsi membentuk undang-undang (DPR bersama Presiden), fungsi eksekutif atau fungsi melaksanakan undang-undang (Presiden); dan fungsi yudikatif atau fungsi mengadili para pelanggar undang-undang (MA dan MK). Koordinasi mahkamah konstitusi selain

pengangkatan 9 hakim yang di pilih oleh 3 (tiga) lembaga yaitu Presiden, DPR, dan MA yang setiap lembaga mengusung 3 (tiga) calon bakal hakim. Koordinasi Mahkamah Konstitusi lainnya adalah perkara pemakjulan presiden sebagaimana wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkoordinasi bersama DPR dalam melakukan perundingan terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh presiden dan wakin presiden atas dugaan pelanggaran yang yang dilakukan.

## **2. Implikasi Konstitusional penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Prinsip umum pemberhentian hakim pada dasarnya dilakukan dengan alasan melakukan tindak pidana atau karena mengabaikan tugasnya berulang kali atau karena ketidakmampuan fisik atau mental yang menunjukkan dirinya secara nyata tidak layak untuk menjabat sebagai hakim (*a criminal manifestly unfit to hold the position of judge*) dan karena ketidakmampuan atau berkelakuan buruk yang secara jelas membuat mereka tidak layak untuk melaksanakan tugas sebagai hakim (*incapacity or misbehaviour that clearly renders them unfit to discharge their duties*). Oleh karena itu tindakan politis DPR dalam pemberhentian hakim Aswanto sangat jauh dari prinsip umum hukum yang seharusnya dipedomani.

Keputusan DPR demikian demikian membuat publik patut menduga bahwa ke depan MK atau Hakim MK yang dipilih DPR sangat kental dengan muatan kepentingan politik tertentu dan hanya akan menjadi alat pelindung bagi regulasi predatoris ciptaan DPR RI dari upaya pengujian oleh publik, dampak kebijakan ini mengakibatkan terjadi regresi atas demokrasi dan nomokrasi.

Lebih daripada problematik independensi peradilan, Kebijakan politis DPR tersebut menunjukan adanya sebab-akibat dari dugaan relasi politik transaksional antar lembaga DPR dan MK selama ini melalui beberapa produk legislasi kontroversial DPR seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, UU Minerba dan perubahan UU MK yang semuanya dimuluskan oleh MK melalui judicial review kecuali UU Cipta Kerja yang diputuskan inkonstitusional bersyarat. Oleh para pengamat menilai tindakan DPR tersebut disebabkan oleh karena adanya perbedaan pendapat dalam putusan (*dissenting opinion*) pada internal hakim konstitusi dalam beberapa perkara yang tidak sejalan dengan tujuan politis jangka pendek DPR.

Praktik kewenang-wenangan menggambarkan adanya gejala Autocratic Legalism yang oleh Bivitri Susanti mendefinisikan *Autocratic Legalism* ialah cara pandang yang mengedepankan *legalisme* (segala sesuatu berlandaskan hukum negara) namun dengan karakter *otokratisme*. Praktik serupa pernah terjadi pada Hakim-hakim Mahkamah Agung Pakistan yang diberhentikan bahkan terkena tahanan rumah setelah menolak bersumpah di bawah konstitusi sementara yang diterbitkan Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf.<sup>25</sup> Praktik *Autocratic Legalism* sangat bertentangan dengan konsepsi negara hukum yang demokratis sebagaimana yang dianut konstitusi dengan cita-cita ideal produk hukum yang sesuai dengan kehendak rakyat bukan sekelompok orang atau elit tertentu.

Terkait penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) DPR tersebut I Gede Palguna berpendapat bahwa tindakan penyerangan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman oleh DPR akan berujung pada *the end of history the*



*constitutional democratic state*. Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah tertuang dalam UU Mahkamah Konstitusi secara sah telah di selewengkan oleh DPR sebagaimana pada pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Aswanto. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara dibentuk untuk mencegah otoritarian menjadi demokratis dan merupakan ciri negara hukum yang modern. Mahkamah konstitusi berdiri atas dasar adanya supremasi konstitusi yang menjadi sumber hukum tertinggi yang melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara inkonstitusional. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi pada bidang yudikatif sebagai badan peradilan independent yang tidak berdiri dibawah Mahkamah Agung dan tidak bergantung pada lembaga negara lain. Konsep tersebut sejatinya tercermin dalam konsep trias politica dengan ciri *check and balances* atau dapat diartikan bahwa hubungan lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerja dengan ruang lingkup kekuasaan dan kewenangan berdasarkan konstitusi.

Dalam penjelasan UU MK dijelaskan bahwa salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *"lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi"*. Selanjutnya dipertegas oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi di desain sebagai pengawal konstitusi untuk menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat dan mendorong serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, seharusnya pemerintah membuka forum diskusi antara DPR, Presiden, dan Ketua MK untuk mendiskusikan ikhwal penggantian Hakim Aswanto, bukan justru menciptakan Keppres yang langsung mengamini permintaan DPR untuk mengganti Hakim Aswanto. Prof Jimly juga menyoroti pentingnya upaya menjaga independensi MK sebagai *"the guardian of constitution"* di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh MK didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan.

Mekanisme pengantian seharusnya didasarkan pada ketentuan konstitusional yang menyatakan Hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden, dan MA. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pencalonan, pemilihan, dan pengajuan diserahkan kepada lembaga masing-masing dengan tetap memerhatikan prinsip transparan, terbuka, akuntabel, dan objektif. Kemudian, hakim konstitusi yang telah diajukan ditetapkan dengan Keppres dalam waktu tujuh hari setelah pengajuan calon diterima. Setelah ditetapkan, hakim konstitusi tersebut dapat mengucapkan sumpah jabatan dan menjabat hingga mencapai usia 70 tahun, dengan masa jabatan tidak melebihi 15 tahun.

Pemberhentian Hakim Konstitusi sendiri diatur dalam pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni dapat dilakukan secara hormat atau tidak hormat.

Pemberhentian secara hormat dilakukan apabila hakim konstitusi memenuhi syarat antara lain “meninggal dunia, mengundurkan diri, atau berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Sementara itu, pemberhentian tidak hormat dapat dilakukan ketika hakim konstitusi antara lain “melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah jabatan, atau melanggar kode etik hakim konstitusi”. Apa pun alasannya, pemberhentian hakim konstitusi harus ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden dan Keputusan Presiden tentang pemberhentian hakim konstitusi hanya hadir dengan permintaan Ketua MK.

#### D. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Sistem pengangkatan atau rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada prinsip *checks in balance*, yang mana 3 (tiga) Lembaga negara (Presiden, DPR dan MA) memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi. Tujuannya adalah untuk menghindari dominasi satu cabang kekuasaan dalam mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Dasar konsitusionalnya tercantum dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga yang menyatakan : “Hakim konstitusi berjumlah sembilan orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung.”
2. Mekanisme Resmi Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur secara garis besar hakim konstitusi dapat diberhentikan, dan secara spesifik berdasarkan pasal 2 PMK No. 4/2012 disebutkan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan 3 kategori yaitu : pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak terhormat dan pemberhentian sementara. Selain kedua peraturan diatas, pemberhentian hakim konstitusi diatur secara rinci mekanisme pemberhentiannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa mekanisme pemberhentian hakim konstitusi didasarkan pada pengajuan surat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden dan ketetapan pemberhentian tersebut terbentuk dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan dalam jangka waktu 14 hari masa kerja semenjak surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pemberhentian tersebut diterima.
3. Implikasi Konstitusional penggantian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni terhadap eksistensi Negara Hukum dan demokrasi, bahwa independensi peradilan sebagai salah satu syarat negara hukum & demokrasi (demokrasi konstitusional) tidak tercapai disebabkan oleh prosedur pemberhentian tidak sesuai Undang-Undang dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. penggantian hakim konstitusi yang tidak dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tentu menjadi tindakan pencideraan terhadap amanat konstitusi. Karena secara tegas hal ini dapat mengganggu

prinsip independensi yang tersematkan pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi tidak diintervensi oleh Lembaga Politik dengan maksud dan tujuan tertentu demi mewujudkan independensi peradilan di Indonesia.

4. Perlu adanya penataan landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi peradilan, mengusung merit sistem pengangkatan hakim dengan menjaga konstelasi prinsip checks and balances dan mewujudkan akuntabilitas kekuasaan legislatif serta yudikatif dalam relasinya pada proses penggantian hakim konstitusi

## **B. Saran**

Dalam praktik pergantian hakim konstitusi seharusnya dilaksanakan mengacu pada Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa mekanisme penggantian Hakim Konstitusi harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Diharapkan kedepan terkait alasan pengangkatan maupun pemberhentian hakim mengacu pada peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abu Daud Busroh, Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Anita Indah Widiastuti, "Multi-Party In Presidential System In Indonesia: What Does Democracy Mean?," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Educatio*2, n no. 4 (2020)
- Aan Eko Widiato, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 16 Nomor 1 Maret 2019.
- Benny K. Harman, Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Elsam, Jakarta, 1997
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1997.
- Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, Bandung,1995.
- Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008.
- Elliot Bulmer, Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability, Stockholm: International IDEA, 2014.
- Feri Amsari, 2013 "*Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*", Jakarta, Rajawali Pers.
- Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta, Aksara Baru,1978.
- I D.G. Palguna, Mahkamah Konstitusi & Dinamika Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang: 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta: Kencana, 2013

### Jurnal

- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 04 (2023): 294-303
- Iwan Satriawan Tanto Lailam, "Implikasi Mekanisme Seleksi terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 9, no. 1 April 2021.
- Nabitus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Contitutional Review" *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
- Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Negara Hukum* 11, no. 2 (2020).
- Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, *urnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Romi Librayanto, dkk, "Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman", *Amanna Gappa*, Vol.27 No. 1, Maret 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 Amandemen Ketiga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor Nomor 4 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.